

AKIBAT HUKUM KEGAGALAN DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN KONTRAKTUAL¹

Oleh : Stefen Potoboda²

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimanapelaksanaan kewajiban kontraktual dalam pelaksanaan kontrak komersial dan bagaimana jika terjadi kegagalan pemenuhan kewajiban kontraktual dan apa akibatnya dalam pelaksanaan kontrak komersial. Pertama, dalam menganalisis daya mengikatnya suatu kontrak yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban kontraktual, maka perlu diperhatikan faktor-faktor yang menentukan isi kontrak tersebut (faktor otonom dan faktor heteronom). Kedua, terkait dengan kegagalan kontrak, dapat terjadi karena faktor internal para pihak maupun faktor eksternal yang berpengaruh terhadap eksistensi kontrak yang bersangkutan. Dalam praktik penyusunan kontrak seringkali dimasukkan klausul yang isinya, misal "*fatale termljn*"; sehingga dengan tidak dipenuhi salah satu kewajiban debitor dalam kontrak, secara otomatis telah terjadi *wanprestasi*. Dengan adanya *wanprestasi*, pihak kreditor yang dirugikan sebagai akibat kegagalan pelaksanaan kontrak oleh pihak debitor mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontraktualnya. Hal ini sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 1267 BW. Denagn menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemenuhan prestasi sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban kontraktual selain ditentukan oleh faktor otonom (apa yang ditentukan para pihak dalam kontrak), juga ditentukan oleh faktor di luar para pihak (faktor heteronom). Dinamika bisnis dengan pasang surutnya, juga berakibat pada keberlangsungan hubungan kontraktual

para pihak. Apa yang diproyeksikan lancar, untung, memuaskan, prospek bisnis cerah kadangkala dapat berubah merugi dan memutus hubungan bisnis para pihak. Terkait dengan kegagalan kontrak, dapat terjadi karena faktor internal para pihak maupun faktor eksternal yang berpengaruh terhadap eksistensi kontrak yang bersangkutan. Akibat kegagalan pemenuhan kewajiban kontraktual bisa terjadi embatalan kontak maupun pemutusan kontrak.

Kata kunci: Kegagalan, Kontraktual

A. PENDAHULUAN

Pada umumnya kontrak bisnis berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kontrak. Melalui kontrak perbedaan tersebut diakomodir dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Dalam kontrak bisnis pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada di antara para pihak terakomodir melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proporsional.

Kebebasan berkontrak yang merupakan 'ruh' dan 'nafas' sebuah kontrak atau perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Dengan demikian diharapkan akan muncul kontrak yang adil dan seimbang bagi para pihak, namun dalam praktik masih banyak ditemukan model kontrak standar (kontrak baku) yang cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang, dan tidak adil.

Fenomena adanya ketidakseimbangan dalam berkontrak sebagaimana tersebut di atas dapat dicermati dari beberapa model kontrak, terutama kontrak-kontrak konsumen dalam bentuk standar/baku yang didalamnya memuat klausul-klausul yang isinya (cenderung) berat sebelah. Dalam praktik pemberian kredit di lingkungan

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711500

perbankan, misal terdapat klausul mewajibkan nasabah untuk tunduk terhadap segala petunjuk dan peraturan bank, baik yang sudah ada atau yang akan di atur kemudian, atau klausul yang membebaskan bank dari kerugian nasabah sebagai akibat tindakan bank.³ Dalam kontrak sewa beli, misalnya terdapat klausul yang berisi kewajiban pembayaran seluruhnya dan seketika apabila pembeli sewa menunggak pembayaran dua kali berturut-turut.⁴ Dalam kontrak jual beli, misalnya terdapat klausul barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Klausul tersebut di atas pada umumnya merupakan klausul eksemisi yang isinya terkesan lebih memberatkan salah satu pihak.⁵

Menyikapi hal tersebut tentunya diperlukan sikap dan pemahaman yang obyektif dalam menilai isi kontrak, terutama terkait dengan klausul-klausul kontrak yang dianggap berat sebelah. Seringkali terjadi kesalahan persepsi mengenai eksistensi kontrak, khususnya mengenai pertanyaan, apakah suatu kontrak itu seimbang atau tidak seimbang (berat sebelah). Banyak pihak dengan mudah terjebak untuk menyatakan suatu kontrak itu berat sebelah atau tidak seimbang, hanya mendasarkan pada perbedaan status masing-masing pihak yang berkontrak. Misalnya dengan sekedar memperhatikan perbedaan latar belakang para pihak yang berkontrak, kemudian secara sumir menyatakan kontrak tersebut berat sebelah dengan asumsi terdapat *bargaining position* yang berbeda. Pandangan tersebut tidak seluruhnya salah, bahkan dalam beberapa hal harus diakui

bahwa dalam suatu kontrak sering terdapat ketidakseimbangan dan ketidakadilan manakala terdapat *bargaining position* yang berbeda, khususnya apabila terkait dengan kontrak konsumen, namun demikian kiranya akan lebih *fair* dan obyektif apabila menilai keberadaan suatu kontrak terutama dengan mencermati substansinya, serta kategori kontrak yang bersangkutan (kontrak konsumen atau kontrak komersial).

Perdebatan mengenai ada atau tidaknya keseimbangan posisi para pihak pada dasarnya kurang relevan untuk dikaitkan dengan kontrak komersial. Dimensi kontrak komersial yang lebih menekankan aspek kemitraan dan kelangsungan bisnis, tidak lagi berkuat pada keseimbangan matematis, tetapi justru lebih menekankan pada proporsionalitas hak dan kewajiban di antara pelaku-pelakunya. Dengan diterimanya prinsip-prinsip universal seperti itikad baik dan transaksi yang adil atau jujur (kepatutan dan keadilan) dalam praktik bisnis, membuktikan bahwa yang diutamakan yaitu memberikan jaminan bahwa perbedaan kepentingan di antara para pihak telah diatur melalui mekanisme pembagian beban kewajiban secara proporsional, terlepas berapa proporsi hasil akhir yang diterima para pihak.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban kontraktual dalam pelaksanaan kontrak komersial?
2. Bagaimanakah jika terjadi kegagalan pemenuhan kewajiban kontraktual dan apakah akibatnya dalam pelaksanaan kontrak komersial ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Selanjutnya, metode penelitian

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 239

⁴ Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 51.

⁵ *Ibid*, hlm. 52.

digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewajiban Kontraktual

Pemenuhan prestasi sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban kontraktual selain ditentukan oleh faktor otonom (apa yang ditentukan para pihak dalam kontrak), juga ditentukan oleh faktor di luar para pihak (faktor heteronom). Oleh karena itu, dalam menganalisis daya mengikatnya suatu kontrak yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban kontraktual, maka perlu diperhatikan faktor-faktor yang menentukan isi kontrak tersebut (faktor otonom dan faktor heteronom).

1. Faktor Otonom

Landasan pemikiran bahwa faktor otonom merupakan faktor penentu primer yang bersumber pada diri para pihak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 (1) BW, bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Menurut ketentuan Pasal 1338 (1) BW suatu kontrak mempunyai daya mengikat, dengan syarat kontrak itu dibuat secara sah, artinya dalam pembentukannya harus memperhatikan syarat sahnya kontrak dalam Pasal 1320 BW, 1335 dan 1337 BW. Dengan kata lain, kontrak yang dibuat secara sah menurut ketentuan Pasal 1320 BW, 1335 dan 1337 BW, mempunyai kekuatan mengikat yang sama dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksudkan Pasal 1338 (1) BW tersebut merupakan ketentuan yang mempunyai kualifikasi sebagai hukum yang bersifat memaksa bukan hukum pelengkap. Pasal 1339 BW memberi penegasan bahwa, pertama, kontrak itu mengikat para pihak karena para pihak secara tegas memperjanjikannya sesuai dengan otonomi para pihak (faktor otonom - faktor penentu

primer); kedua, selain itu kekuatan mengikat kontrak juga didasarkan pada sifat kontrak, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (faktor heteronom - faktor penentu subsidair).

2. Faktor Heteronom

Faktor heteronom yang merupakan faktor penentu subsidair untuk menentukan daya mengikatnya suatu kontrak dapat ditelusuri pada rumusan Pasal 1339 BW, yang menempatkan sifat kontrak, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang sebagai elemen-elemennya. Sementara itu pasal lain yang dapat dirujuk untuk mengelaborasi faktor heteronom dalam kontrak yaitu Pasal 1347 BW, yang menyatakan, "Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam kontrak, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam kontrak". Rumusan Pasal 1347 BW ini terkait dengan syarat-syarat yang biasa diperjanjikan yang juga berhubungan dengan sifat kontrak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1339 BW. Oleh karena itu tepat kiranya, apabila kedua pasal tersebut ditempatkan sebagai faktor heteronom (faktor penentu subsidair) yang menentukan daya mengikatnya suatu kontrak.

Dengan demikian apabila memperhatikan rumusan Pasal 1339 BW dan 1347 BW, maka faktor heteronom yang merupakan faktor penentu subsidair untuk menentukan daya mengikatnya suatu kontrak, terdiri dari:

- (1) syarat yang biasa diperjanjikan;
- (2) kepatutan;
- (3) kebiasaan; dan
- (4) undang-undang.

B. Kegagalan Dan Akibatnya Dalam Pemenuhan Kewajiban Kontraktual

1. Kegagalan Pemenuhan Kewajiban Kontraktual

Terkait dengan kegagalan kontrak, dapat terjadi karena faktor internal para pihak maupun faktor eksternal yang berpengaruh terhadap eksistensi kontrak yang bersangkutan. Dalam pembahasan berikut ini akan dibahas beberapa faktor penting yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontraktual, meliputi:

- a. *Wanprestasi*.
 - b. *Overmacht (force majeure, daya paksa)*.
 - c. Keadaan Sulit (*Hardship*).
- a. *Wanprestasi*. Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitor untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut *wanprestasi*. Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan *wanprestasi*, sebagaimana di atur dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Selanjutnya terkait dengan *wanprestasi* tersebut Pasal 1243 BW menyatakan, bahwa:
- Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.

Debitor dinyatakan lalai apabila, (i) tidak memenuhi prestasi, (ii) terlambat berprestasi, dan (iii) berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Namun demikian, pada umumnya *wanprestasi* baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai (*in mora stelling; ingebereke stelling*) dari pihak kreditor kepada debitor. Pernyataan lalai ini pada dasarnya bertujuan menetapkan tenggang waktu (yang wajar) kepada debitor untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian yang dialami kreditor. Menurut undang-undang, peringatan (*somatie*) kreditor mengenai lalainya debitor harus dituangkan dalam bentuk tertulis (vide Pasal 1238 BW).⁶ Jadi lembaga “pernyataan lalai” merupakan upaya hukum untuk sampai pada fase debitor dinyatakan *wanprestasi*.

- b. *Force Majeur (Overmacht, daya paksa)*. Kegagalan pelaksanaan kontrak oleh pihak debitor memberikan hak gugat kepada kreditor dalam upaya menegakkan hak-hak kontraktualnya. Hak kreditor tersebut, meliputi: pemenuhan, pembubaran dan ganti rugi. Namun demikian dalam proses penyelesaian sengketa yang berlangsung, penegakan hak kontraktual kreditor senantiasa berbanding terbalik dengan hak-hak kontraktual debitor. Artinya, hukum memberikan penghargaan yang sama kepada debitor untuk mempertahankan hak-hak kontraktualnya melalui beberapa cara, yaitu:

⁶Mengenai bentuk pernyataan lalai, Pasal 1238 BW mensyaratkan suatu perintah atau akta lain sejenis. Yang dimaksud “perintah” adalah exploit jurusita. Sedangkan “akte sejenis” oleh peradilan diartikan sesuatu yang tertulis (bebas bentuk), misal: surat, telegram, telex. Dalam praktik peradilan, melalui SEMA 3/1963, secara substansial Mahkamah Agung mengakui bahwa turunan surat gugatan kreditor kepada debitor dapat dianggap sebagai pernyataan lalai.

- 1) mengajukan eksepsi atau tangkisan berdasarkan doktrin “pelepasan hak” (*rechtsverwerking*). Pelepasan hak ini didasarkan pada sikap kreditor yang terkesan menerima prestasi debitor, meskipun prestasi tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sikap ini dapat terjadi secara eksplisit (tegas) atau implisit (diam-diam).
- 2) mengajukan eksepsi atau tangkisan berdasarkan doktrin “*exceptio non adimpleti contractus*”. Doktrin ini merupakan sarana pembelaan bagi debitor terhadap dalil gugatan kreditor, di mana tangkisan debitor tersebut isinya menyatakan bahwa kreditor sendiri tidak melaksanakan prestasi. “*Exceptionon adimpleti contractus*” hanya berlaku apabila tidak ditentukan dalam undang-undang (misal: Pasal 1602 b BW, telah menentukan bahwa pelaksanaan pekerjaan lebih dahulu daripada pembayaran upah) atau tidak diperjanjikan para pihak dalam kontraknya (misal: para pihak sepakat pembayaran dilakukan 14 hari setelah penyerahan barang). Hanya dalam hal para pihak tidak menentukan siapa yang harus berprestasi lebih dahulu, maka dalil *exceptio non adimpleti contractus* dapat diterima.
- 3) mengajukan eksepsi atau tangkisan karena adanya *overmacht* (*force majeure*, daya paksa).

Terkait dengan *overmacht*, Buku III BW mengaturnya secara fragmentaris (tersebar) dalam beberapa pasal, yaitu Bagian IV Tentang Penggantian Biaya, Rugi dan Bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan (Pasal 1244 - 1245 BW) dan Bagian VII Tentang Musnahnya Barang yang terutang (Pasal 1444 - 1445 BW).

b. Keadaan Sulit (*Hardship*). Perkembangan

doktrin baru terkait dengan hambatan atau kendala pelaksanaan kontrak yang cukup penting dan mendasar untuk diperhatikan yakni doktrin *hardship* (keadaan sulit). Berbeda dengan *wanprestasi* dan *overmacht* yang telah diatur dalam ketentuan Buku III BW, maka *hardship* belum ada pengaturannya dan dalam hal terjadi kasus-kasus terkait dengan *hardship*, pada umumnya hakim akan memutus berdasarkan *overmacht* (menyamakan *hardship* dengan *overmacht*). Mengenai peristilahan *hardship* di Indonesia diterjemahkan “keadaan sulit” atau “kesulitan” atau “beban”. Sementara itu dalam berbagai sistem hukum digunakan istilah berbeda untuk tujuan yang sama. Penggunaan istilah *hardship* dipilih karena secara luas dikenal dalam praktik perdagangan internasional, yaitu diperkuat dengan dimasukkannya “*hardshipclauses*” dalam berbagai kontrak internasional.

Aturan tentang *hardship* menentukan bahwa apabila pelaksanaan kontrak menjadi lebih berat bagi salah satu pihak, pihak tersebut bagaimanapun juga terikat melaksanakan perikatannya dengan tunduk pada ketentuan tentang *hardship* (sebagai perkecualian).

Hardship adalah peristiwa yang secara fundamental telah mengubah keseimbangan kontrak, yang disebabkan oleh biaya pelaksanaan kontrak meningkat sangat tinggi membebani pihak yang melaksanakan kontrak (debitor) atau nilai pelaksanaan kontrak menjadi sangat berkurang bagi pihak yang menerima (kreditor), dan:

- a. peristiwa itu terjadi atau diketahui oleh pihak yang dirugikan setelah penutupan kontrak;
- b. peristiwa tidak dapat diperkirakan secara wajar oleh pihak yang dirugikan pada saat penutupan kontrak;

- c. peristiwa terjadi di luar kontrol dari pihak yang dirugikan;
- d. risiko dari peristiwa itu tidak diduga oleh pihak yang dirugikan.

Syarat-syarat tambahan sebagaimana yang disebut dalam huruf (a) sampai dengan (d) di atas, terdapat 3 unsur (elemen) untuk menentukan ada atau tidaknya *hardship*, yaitu:

- a. perubahan keseimbangan kontrak secara fundamental;
- b. meningkatnya biaya pelaksanaan kontrak;
- c. menurunnya nilai pelaksanaan kontrak yang diterima salah satu pihak).

Pada prinsipnya, adanya perubahan keadaan tidak mempengaruhi kewajiban pelaksanaan kontrak. Dengan demikian *hardship* tidak dapat dijadikan alasan pembatalan kontrak, kecuali perubahan itu bersifat fundamental. Apa yang dimaksud dengan “fundamental” tergantung pada keadaan dari peristiwa tersebut. Namun demikian, apabila yang dimaksud dengan pelaksanaan kontrak yakni suatu kemampuan yang dapat dihitung secara pasti menurut konteks keuangan. Maka perubahan sebesar lima puluh persen (50%) atau lebih dari biaya atau dari nilai pelaksanaan kontrak dianggap sebagai jumlah yang “fundamental”.

2. Akibat Kegagalan Pemenuhan Kewajiban Kontraktual

Sebagaimana diketahui, dalam kontrak timbal balik (*bilateral*) yang dibuat secara sah akan melahirkan perikatan yang mengikat para pihak dengan hak dan kewajiban yang saling dipertukarkan. Lazimnya pelaksanaan prestasi dari perikatan tersebut menghapus perikatan itu sendiri. Buku III BW dalam Bab IV tentang Hapusnya Perikatan, merinci sebab-sebab

hapusnya perikatan, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1381 BW, yaitu:

- a. karena pembayaran;
- b. karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. karena pembaruan utang;
- d. karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. karena percampuran utang;
- f. karena pembebasan utang;
- g. karena musnahnya barang yang terutang;
- h. karena kebatalan atau pembatalan;
- i. karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini; dan
- j. karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.⁷

Dalam praktik perancangan kontrak sering dijumpai klausul ketentuan umum yang berisi tentang substansi putusnya perikatan dengan judul “Pembatalan Kontrak” atau “Pemutusan Kontrak”, yang dihubungkan dengan *wanprestasinya* salah satu pihak (klausul *wanprestasi* atau *kelalaian/default*). Analisis kritis perlu dilakukan terhadap penggunaan istilah “pembatalan” dan “pemutusan” dalam suatu kontrak, meskipun awam mengartikan kedua istilah tersebut dalam pengertian yang sama. Terlebih lagi dalam praktik pembuatan kontrak, acapkali para pihak mencantumkan klausul pembatalan atau pemutusan tersebut yang diikuti dengan redaksi “... para pihak sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 BW.”

Pertanyaan yang patut diajukan, apakah istilah “pembatalan” dan “pemutusan” merupakan dua istilah yang mempunyai makna dan akibat hukum yang sama, atau sebaliknya berbeda dalam makna dan akibat hukumnya. Untuk itu, analisis berikut

⁷Gunawan Widjaya dan Kartini Muljadi, *Hapusnya Perikatan*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2003, hlm. 8.

ini akan memperjelas pemahaman serta penggunaan kedua istilah tersebut.

a. Pembatalan Kontrak

Dalam khasanah hukum kontrak yang dimaksud dengan pembatalan kontrak pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual itu dianggap tidak pernah ada. Dengan pembatalan kontrak maka eksistensi kontrak dengan sendiri menjadi hapus. Akibat hukum kebatalan yang menghapus eksistensi kontrak selalu dianggap berlaku surut sejak dibuatnya kontrak.

Pemahaman mengenai pembatalan kontrak seharusnya dihubungkan dengan tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak, yaitu:

- (i) tidak dipenuhinya unsur subyektif, apabila kontrak tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*willsgebreke*) atau karena ketidakcakapan (*onbekwaamheid*) - (Pasal 1320 BW syarat 1 dan 2), sehingga berakibat kontrak tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)
- (ii) tidak dipenuhinya unsur obyektif, apabila terdapat kontrak yang tidak memenuhi syarat obyek tertentu atau tidak mempunyai causa atau causanya tidak diperbolehkan (Pasal 1320 BW angka 3 dan 4 jjs.1335,1337,1339 BW), sehingga berakibat kontrak tersebut batal demi hukum (*nietig*).

Dengan demikian makna pembatalan lebih mengarah pada proses pembentukan kontrak (penutupan kontrak). Akibat hukum pada pembatalan kontrak yaitu "pengembalian pada posisi semula, sebagaimana halnya sebelum penutupan kontrak." Misal: dalam kontrak jual beli yang dibatalkan, maka barang dan harga harus dikembalikan kepada masing-masing pihak, dan apabila pengembalian barang

tidak lagi dimungkinkan dapat diganti dengan obyek yang sejenis atau senilai.

Konsekuensi lanjutan dari efek atau daya kerja pembatalan, apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya (mengembalikan apa yang telah diperolehnya), maka pihak yang lain dapat mengajukan gugat revindikasi (vide Pasal 574 BW) untuk pengembalian barang miliknya, atau gugat perorangan atas dasar pembayaran yang tidak terutang (vide Pasal 1359 BW).

Untuk itu perlu dibedakan pemahaman antara hapusnya kontrak karena pembatalan dengan hapusnya perikatan sebagaimana dimaksud Pasal 1381 BW (misal: hapusnya perikatan karena pembayaran atau sebagai akibat pemenuhan perikatan). Pada pembedaan di sini, hapusnya kontrak karena pembatalan jelas menghapus eksistensi kontrak, sedangkan hapusnya perikatan karena pembayaran atau pemenuhan prestasi hanya menghapus perikatannya sendiri namun eksistensi kontraknya tidak hapus.

Dalam praktik, sering dijumpai adanya klausul yang mengatur kebatalan sebagian substansi kontrak yang lazim dituangkan dalam klausul "kebatalan sebagian" atau "*severability clause*". Klausul ini pada umumnya menegaskan apabila satu atau beberapa ketentuan dinyatakan batal, maka terhadap klausul yang dinyatakan batal dianggap tidak pernah ada. Namun sepanjang tidak terkait dengan substansi klausul yang dibatalkan serta masih memungkinkan untuk dilaksanakan maka sisa kontrak yang ada dinyatakan masih berlaku.

Dalam sistematika BW pengaturan tentang "kebatalan sebagian" atau "*severability clause*" tidak diatur. Seharusnya hal tersebut di atur sehingga dalam hal terjadi kegagalan pelaksanaan kontrak, kreditor dapat mengajukan

gugatan pemutusan kontrak, baik seluruh maupun sebagian.

Demikian halnya dengan RUU Kontrak (ELIPS), pada Pasal 3.16 mengatur “pembatalan sebagian” (*partial avoidance*) yang daya kerjanya terbatas hanya menjangkau persyaratan yang dibatasi tersebut, dengan memperhatikan kewajaran. Dengan demikian prinsip “pembatalan sebagian” diterima, apabila alasan pembatalan hanya mempengaruhi persyaratan itu sendiri sehingga akibat dari pembatalan tersebut akan dibatasi hanya menjangkau persyaratan tersebut, kecuali dengan mempertimbangkan keadaan pada saat itu bahwa adalah tidak wajar untuk mempertahankan kontrak tersebut untuk sebagian lainnya.

Mengacu pada praktik, maupun substansi RUU Kontrak (ELIPS), kiranya pencantuman klausul “kebatalan sebagian” selama diterapkan dengan memperhatikan kewajaran tampaknya perlu diakomodir dan diterima keberlakuannya. Hal ini sesuai dengan esensi tujuan kontrak untuk menjamin kelangsungan hubungan para pihak yang membutuhkan fleksibilitas pemenuhan prestasi, serta penyesuaian terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan kontrak.

b. Pemutusan Kontrak

Perbedaan penting terhadap pemahaman antara pembatalan kontrak dengan pemutusan kontrak, adalah terletak pada fase hubungan kontraktualnya. Pada pembatalan kontrak senantiasa dikaitkan dengan tidak dipenuhinya syarat pembentukannya (fase pembentukan kontrak), sedang pemutusan kontrak pada dasarnya mengakui keabsahan kontrak yang bersangkutan serta mengikatnya kewajiban-kewajiban para pihak, namun karena dalam pelaksanaannya bermasalah sehingga mengakibatkan kontrak tersebut diputus (fase pelaksanaan kontrak).

Pemutusan kontrak merupakan akibat hukum lanjutan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontraktual. Peristiwa tersebut pada umumnya dikaitkan dengan pelanggaran kewajiban kontraktual salah satu pihak yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan kontrak, *i.c. wanprestasi*, sehingga mengakibatkan kontrak tersebut diputus. Pemutusan kontrak sebagai akibat adanya pelanggaran kewajiban kontraktual merupakan salah satu upaya bagi kreditor untuk menegakkan hak kontraktualnya. Hal ini dapat dicermati dalam ketentuan Pasal 1267 BW, bahwa dalam hal terjadi *wanprestasi* oleh debitor maka kreditor dapat menuntut antara lain pemutusan kontrak ditambah dengan ganti rugi.

Perlu diperhatikan bahwa dalam hubungannya dengan pemutusan kontrak yang disebabkan pelanggaran kewajiban kontraktual (*i.c. wanprestasi*), harus berlandaskan pada alasan yang wajar (rasional) dan patut. Pemutusan kontrak harus didasarkan pada adanya pelanggaran yang bersifat fundamental mempengaruhi keseluruhan atau sebagian kontrak. Untuk itu pelanggaran yang tidak begitu penting atau menurut sifatnya dapat diterima, tidak lantas membuka peluang bagi kreditor untuk memutuskan kontrak. Misal: keterlambatan pemasangan instalasi listrik di salah satu ruang yang pada dasarnya dapat segera diselesaikan dalam waktu singkat, dijadikan alasan oleh kreditor untuk menuntut pemutusan kontrak. Hal ini jelas tidak fair dan tidak proporsional, sehingga melalui pengujian berdasarkan azas proporsionalitas maka gugatan tersebut seyogyanya ditolak atau tidak diterima.

Selanjutnya, sehubungan dengan perbedaan pemahaman antara pembatalan kontrak dengan pemutusan kontrak, maka perlu diajukan analisis kritis terkait dengan penggunaan kedua istilah tersebut, khususnya terkait

pengesampingan “syarat batal” Pasal 1266 BW yang sering dimasukkan dalam salah satu klausul kontrak.

Dalam hal ini diajukan dua pertanyaan mendasar, yaitu:

- (i) Apakah penggunaan istilah “syarat batal” dalam redaksi terjemahan Pasal 1266 BW sudah tepat? Dan
- (ii) Apakah pengesampingan terhadap Pasal 1266 BW dimungkinkan? .

Istilah “batal” dalam Bagian V justru lebih tepat untuk menerjemahkan kata “*nietig*” (vide Pasal 1254 dan 1256 BW). Istilah “*ontbindende voorwaarde*” lebih tepat diterjemahkan “syarat putus”, dengan argumentasi:

- a. Apabila konsisten dengan makna “*verbintenis*” atau perikatan, berarti dengan dipenuhinya syarat-syarat sahnya kontrak maka akan melahirkan perikatan yang mempunyai daya mengikat (*binden-binding*) bagi para pihak;
- b. “*Ontbinding*” (berasal dari kata “*binden*”-mengikat) berarti “tidak mengikat” atau lebih tepat diartikan “putus - pemutusan”, artinya memutuskan daya mengikatnya kontrak yang telah disepakati para pihak. Putusnya ikatan ini terkait dengan pelanggaran pelaksanaan kewajiban kontraktual yang telah disepakati. Bukankah apabila perikatan tersebut telah diputus, berarti kehilangan daya mengikatnya;
- c. istilah “pembatalan” lebih relevan dipergunakan dalam hubungannya dengan batal demi hukum (*nietig van rechtswege*) dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) yang terkait dengan proses lahirnya kontrak (fase pembentukan kontrak), yaitu dalam hal tidak dipenuhinya syarat-syarat sahnya kontrak;
- d. Istilah “pemutusan” lebih tepat dipergunakan apabila terkait dengan pelaksanaan kontrak yang karena sesuatu hal harus diputuskan daya mengikatnya (fase pelaksanaan kontrak);

- e. Pengadilan telah beberapa kali memutuskan perkara dengan substansi pengesampingan Pasal 1266 BW (antara lain Putusan Hoge Raad tanggal 7 Februari 1902 W. 7720, Hoetink, No. 70);⁸

Oleh karena itu, istilah “syarat batal” dalam terjemahan Pasal 1266 BW, seyogyanya dibaca “syarat putus”.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan prestasi sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban kontraktual selain ditentukan oleh faktor otonom (apa yang ditentukan para pihak dalam kontrak), juga ditentukan oleh faktor di luar para pihak (faktor heteronom). Oleh karena itu, dalam menganalisis daya mengikatnya suatu kontrak yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban kontraktual, maka perlu diperhatikan faktor-faktor yang menentukan isi kontrak tersebut (faktor otonom dan faktor heteronom).
2. Dinamika bisnis dengan pasang surutnya, juga berakibat pada keberlangsungan hubungan kontraktual para pihak. Apa yang diproyeksikan lancar, untung, memuaskan, prospek bisnis cerah kadangkala dapat berubah merugi dan memutus hubungan bisnis para pihak. Para pihak yang berkontrak senantiasa berharap kontraknya berakhir dengan “*happy ending*”, namun tidak menutup kemungkinan kontrak dimaksud menemui hambatan bahkan berujung pada kegagalan kontrak. Terkait dengan kegagalan kontrak, dapat terjadi karena faktor internal para pihak maupun faktor eksternal yang berpengaruh terhadap eksistensi kontrak yang bersangkutan. Akibat kegagalan pemenuhan kewajiban

⁸Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata-Hukum Perutangan Bagian A*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980, hlm. 37-38.

kontraktual bisa terjadi pembatalan kontak maupun pemutusan kontrak

B. Saran

1. Azas proporsionalitas seyogyanya dijadikan dasar untuk: (i) menjamin pertukaran hak dan kewajiban dalam berkontrak, (ii) rambu-rambu aturan main dalam transaksi bisnis para pihak, dan (iii) sebagai batu uji atau tolok ukur eksistensi kontrak.
2. Dengan demikian azas proporsionalitas harus senantiasa mbingkai pemahaman pelaku bisnis dalam seluruh proses kontrak, baik pada tahapan pra kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata– Burgerlijk Wetboek*, Rhedbook Publisher, 2008.
- Badruzaman, Mariam Darus., *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Ed. 11, Cet. I, Alumni, Bandung, 1996.
- Harahap, M. Yahya., *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1986.
- Hatta, Sri Gambir Melati., *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama Pandangan Masyarakat dab Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Alumni, Bandung, 2000.
- Ibrahim, Johannes dan Sewu, Lindawaty., *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Miru, Ahmadi dan Pati, Sakka., *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir., *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Patrik, Purwahid., *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Prodjodikoro, Wirdjono., *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Satrio, J., *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Jakarta, 1987.
- Sjahdeini, Sutan Remy., *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen., *Hukum Perdata-Hukum Perutangan Bagian A*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1985.
- ., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 2003.
- Widjaya, Gunawan dan Muljadi, Kartini., *Hapusnya Perikatan*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2003.